

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NOMOR : 3 TAHUN 1994**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
1 APRIL 1994 - 31 MARET 1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PADANG

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan Pelita V telah memberikan hasil-hasil yang positif dan telah mampu menjadikan keadaan cukup mantap, oleh karenanya dapat menjadi landasan untuk meningkatkan pembangunan dalam tahap pembangunan Lima Tahun Keenam sebagai tahap awal Pembangunan Jangka Panjang Kedua;
 - b. bahwa telah ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TAP. MPR Nomor 11/MPR/1993, yang pada hakekatnya merupakan Pola Umum Pembangunan Nasional sebagai Pedoman bagi pelaksanaan Pembangunan Daerah guna mewujudkan tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan secara berkesinambungan untuk mewujudkan

masa depan Daerah yang lebih sesuai dengan harapan dan cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat demi peningkatan taraf hidup meliputi fisik, ekonomi, sosial budaya dan aspek spritual hanya dapat dicapai melalui rangkaian dan yang dilaksanakan secara bertahap, berencana dan berkesinambungan dalam satu kesatuan yang serasi. Untuk itu perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang periode 1 April 1994 - 31 Maret 1999 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tanggal 9 September 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah;

- d. bahwa untuk menjaga agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan benar-benar mengarah dalam mencapai tujuan Nasional, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan aspirasi masyarakat Kotamadya Padang, maka menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Perobahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.

4. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Koordinasi Instansi-Instansi Vertikal di Daerah:
6. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D):
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah:
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah:
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Daerah Tingkat II:
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan

Daerah dan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat (1 April 1994 - 31 Maret 1999).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG (1 APRIL 1994 - 31 MARET 1999).**

Pasal 1

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
- b. Daerah adalah Daerah Tingkat II Padang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang;
- d. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (1 April 1994 - 31 Maret 1999);
- e. Garis-garis Besar Haluan Negara adalah Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993

Pasal 2

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah merupakan Pola Umum Pembangunan di Daerah Tingkat II dalam Garis Besar yang ditetapkan untuk melaksanakan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terutama Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (REPELITA VI) di Daerah.
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun dalam rangka meningkatkan pembangunan secara berkesinambungan yang merupakan landasan dari Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, meliputi Pola Dasar dari seluruh rencana kegiatan pembangunan semua instansi di Kotamadya Padang, baik Instansi Pemerintah maupun Instansi Vertikal dan Badan-badan lainnya yang disusun secara koordinatif atas dasar-dasar prinsip penyelerasan dan penunjangan.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh dan berkesinambungan, maka Sistematika Polda Dasar Pembangunan Daerah disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III : PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KEDUA
BAB IV : PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM
BAB V : PELAKSANAAN
BAB VI : PENUTUP

- (2) Perumusan materi serta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Program pelaksanaan kebijakan serta usaha pembangunan lebih lanjut akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (REPELITA VI) Daerah Tingkat II dan REPETADA yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah:
- (2) Penetapan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (REPELITA VI) yang dimaksud ayat (1) pasal ini berpedoman kepada Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam yang secara Nasional ditetapkan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 5

Pembiayaan Pembangunan Lima Tahun keenam di Daerah Tingkat II Padang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tingkat II), Anggaran dan Belanja Daerah Tingkat I Sumatera Barat (APBD Tingkat I) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Dana partisipasi masyarakat serta Investasi pihak swasta lainnya.

Pasal 6

Setiap lima tahun diadakan peninjauan kembali terhadap Pola Dasar Pembangunan Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan yang akan datang untuk disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan aspirasi masyarakat Daerah Tingkat II Padang.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Padang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala-Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 31 MARET 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PADANG

Ketua

dto

dto

H. FIHIR ABDULLAH

Drs. ZUIYEN RAIS, MS

Disahkan

DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT

Tanggal 12-1-1995

SK.188.342.33.1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

Dto

H. Zainal Bakar, SH

Pembina Utama Madya

Nip. 010052530

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG
NO. 02 Tgl. 15-2-1995 SERI D
SEKRETARIAT KOTAMADYA/DAERAH

dto

Drs. ZAMIRAL JARIN

NIP. 410002428